

RABU 17 JUNI 2015

INVESTOR JAYA



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yaitu:

- A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:
Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2015
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190.
Waktu : Pukul 14.20 WIB s.d 15.15 WIB

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

Direksi:

1. Bapak Michael Steven, selaku Direktur Utama
2. Ibu Dewi Kartini Laya, selaku Direktur

Dewan Komisaris:

- Bapak Robert Brail, selaku Komisaris Independen

C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 3.226.477.780 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,50% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam rapat tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam rapat semua keputusan rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Empat Belas) termasuk laporan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2014 (Dua Ribu Empat Belas);

2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Empat Belas) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Koesasih, Nurdyanan, Tjahjo & Rekan nomor: NTR-02-30.03.2015/11 tanggal 30 Maret 2015 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi", dengan demikian membebaskan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (except et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 (Dua Ribu Empat Belas) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2014 (Dua Ribu Empat Belas) tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:
 - a. Dari laba bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp. 50.000.000 akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Dari laba bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp 66.472.840.537 akan dialokasikan sebagai keperluan investasi dan Modal Kerja Perseroan dan sebagai laba yang ditahan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (Dua Ribu Lima Belas) termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan/ketentuan penunjukan tersebut.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada wakil Pemegang Saham utama untuk mewakili Pemegang Saham dalam menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

- Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2015
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190.
Waktu : Pukul 15.16 WIB s.d 15.42 WIB

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Perubahan susunan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan;
3. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek berikat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek berikat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk lainnya termasuk hutang subordinasi).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.

Direksi:

1. Bapak Michael Steven, selaku Direktur Utama
2. Ibu Dewi Kartini Laya, selaku Direktur

Dewan Komisaris:

- Bapak Robert Brail, selaku Komisaris Independen

C. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh 3.226.477.780 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,50% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPS Luar Biasa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

- Mata Acara Kedua terdapat 1 (satu) pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut: Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam rapat semua keputusan rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan RUPS Luar Biasa telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta pernyataan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat;
 - b. Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Octavianus Budiyanjo yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2014 selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2020 susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Bapak Michael Steven

Direktur : Bapak Suryandiyah Jahja

Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek berikat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek berikat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

2. Memberi kuasa kepada Direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana telah dikemukakan

Jakarta, 17 Juni 2015
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
Direksi